



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal, serta mendukung program pemerintah mewujudkan prakarsa 100-0-100, yaitu memwujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM);
 - b. bahwa agar pelaksanaan PDPM dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat BAPERMASDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.
9. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah program peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
12. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
14. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
15. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
16. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuangan atau Bank yang ditetapkan.

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Jumlah atau besaran PDPM Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp28.100.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (2) Besaran dana PDPM yang diterima oleh masing-masing desa sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya PDPM adalah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penanggulangan Kemiskinan di Desa-desa di Kabupaten Tegal, dengan prioritas mendukung program pemerintah mewujudkan prakarsa 100-0-100, yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100 %, mengurangi kawasan kumuh hingga 0 % dan menyediakan akses sanitasi layak hingga 100 % pada Tahun 2019.

Pasal 4

Tujuan diberikannya PDPM adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan serta akses atau jaringan air bersih berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan di desa.

Pasal 5

Sasaran PDPM adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Prinsip PDPM adalah :

- a. PDPM dikelola dengan cara swakelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali, serta mendorong swadaya masyarakat.
- b. pengelolaan PDPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- c. kegiatan yang didanai oleh PDPM direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- d. pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 7

Alokasi anggaran PDPM untuk desa diberikan dalam bentuk bantuan keuangan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 8

Pendampingan kegiatan PDPM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping desa.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
- a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM Lembaga Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas kendala dan/atau permasalahan yang mungkin timbul dari hasil/temuan pada saat pemantauan untuk merumuskan konsep penyelesaian dan/atau tindak lanjut;

- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPM.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan;
 - 3. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Kecamatan;
 - 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
 - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan
 - 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi PDPM pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan pada desa-desa di wilayah kerjanya terkait perencanaan, pemanfaatan, penggunaan/pelaksanaan dan pertanggungjawaban PDPM;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari PDPM pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya terkait dengan pengelolaan PDPM;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDPM dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - f. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban PDPM yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dari desa di wilayah kerjanya; dan
 - g. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban PDPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, selanjutnya dikirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
 - h. melaporkan perkembangan kegiatan PDPM yang ada di desa-desa di wilayah kerjanya dilampiri foto perkembangan kegiatan, sebagaimana format dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - i. melakukan pemeriksaan kas (*cash opname*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan anggaran yang bersumber dari PDPM mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran dan pencairan PDPM dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 13

- (1) Pencairan PDPM dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan kelengkapan persyaratan atau dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - c. Rencana Penggunaan Dana PDPM secara keseluruhan (seratus persen) yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, dilampiri RAB dan desain gambar sederhana yang telah mendapatkan pengesahan dari UPTD Pekerjaan Umum Kecamatan sesuai wilayah kerjanya;
 - d. foto copy nomor rekening pemerintah desa yang dikeluarkan oleh Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain yang masih berlaku;
 - e. foto copy APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan RKPDesa Tahun 2016.
- (2) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat KepalaDesa kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Pencairan dana PDPM dari RKUD ke RKD dilaksanakan pada bulan Juni Tahun Anggaran 2016.
- (4) Pencairan PDPM dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (5) Pencairan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB V
PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 14

- (1) Penggunaan PDPM adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan atau pengembangan atau penyediaan jaringan air bersih, antara lain digunakan untuk :

1. Pencarian sumber mata air dengan pembuatan sumur gali / sumur bor;
 2. Penyediaan jaringan atau instalasi air sampai ke bak penampungan;
 3. Pembuatan bak penampungan.
- b. pembangunan atau pembenahan kawasan kumuh di perdesaan, antara lain dapat digunakan untuk :
1. pembuatan atau perbaikan sanitasi / drainase pada kawasan permukiman kumuh;
 2. pembuatan tempat penampungan sampah sementara/TPST;
 3. Penataan lingkungan dengan membangun atau memperbaiki akses jalan di permukiman kumuh; dan
 4. Pembuatan bak penampungan air limbah setempat secara individual atau komunal, maupun sistem pengolahan air limbah terpusat.
- c. pembangunan, pemeliharaan sanitasi, antara lain dapat digunakan untuk :
1. pembuatan atau perbaikan jamban komunal;
 2. bantuan pembuatan atau perbaikan jamban bagi keluarga tidak mampu yang belum memiliki jamban atau memiliki tapi rusak / tidak berfungsi.
- (2) Besaran atau jumlah anggaran untuk biaya operasional dan honor kegiatan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan antara lain untuk :
- a) honorarium;
 - b) lembur;
 - c) alat tulis kantor;
 - d) biaya jamuan rapat/musyawarah;
 - e) biaya foto copy dan cetak;
 - f) biaya perjalanan dinas;
 - g) biaya pembuatan desain dan gambar;
 - h) pembuatan papan nama kegiatan dan / atau prasasti;
 - i) biaya dokumentasi.
- (4) Apabila penggunaan dana PDPM kurang dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka menjadi SilPA dalam APB Desa tahun berikutnya dan penggunaan/peruntukannya sesuai program PDPM.

Pasal 15

Dilarang menggunakan dana PDPM untuk kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari PDPM meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pelaporan dan Penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

BAB VI

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang didanai dari PDPM dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat,

dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat berasal dari lain wilayah desa, apabila di wilayah desa setempat benar-benar tidak ada atau tidak cukup tersedia material atau bahan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan yang didanai dari PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan pengelolaan PDPM diperlukan dalam rangka pengendalian dan evaluasi perkembangan kegiatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Laporan prosentase capaian pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi mulai dari tahap 0%, 50% dan terakhir 100%.
- (3) Laporan penggunaan PDPM mencakup :
 - a. jenis kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - c. masalah yang dihadapi;
 - d. tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan; dan
 - e. foto kegiatan fisik (keadaan terakhir saat dibuatnya laporan).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. laporan penggunaan PDPM; dan
 - c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara;
- (5) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BAPERMASDES) Kabupaten Tegal.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan PDPM dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 21

- (1) Pembinaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan PDPM, maka upaya penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara fungsional oleh SKPD atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 23

- (1) Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung pada obyek kegiatan dan/atau desa atau ke Kecamatan.
- (2) Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 24

Evaluasi pengelolaan PDPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap penggunaan PDPM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan PDPM sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang pemberian penghargaan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas hasil penilaian dan / atau evaluasi bersama Tim Koordinasi Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Tegal serta Tim Koordinasi Kecamatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR ..6... TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN LOKASI, ALOKASI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2016.

A. FORM LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN PDPM 2016

A.1. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PDPM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016
 DESA KECAMATAN
 BULAN.....

NO.	JENIS KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANAAN		REALISASI		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	ANGGARAN	FSIK (%)	
1							
2							
3							
dst							

Kepala Desa

Nama Terang

A.2. IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 KECAMATAN
 DESA

**IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PDPM) 2016**

BULAN :

KOMPONEN BIAYA	JUMLAH DANA (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
JUMLAH								

P T P K D

.....
 Bendahara

Nama Terang

Nama Terang

Mengetahui
 Kepala Desa

Nama Terang

B. FORM LAPORAN AKHIR PDPM
B.1. LAPORAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN
DESA

LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN		KETERANGAN
		RENCANA	PELAKSANAAN	

Mengetahui :
Kepala Desa

.....
PTPKD

Nama Terang

Nama Terang

B.2. LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN

DESA

**LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN DAN TARGET
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016**

NO.	URAIAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	REALISASI DAN MANFAAT	KETERANGAN

Mengetahui :
Kepala Desa

Nama Terang

.....
PTPKD

Nama Terang

B.3. LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN

DESA

**LAPORAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2016**


NO.	URAIAN KEGIATAN	KETERLIBATAN MASYARAKAT	DANA SWADAYA	BENTUK LAIN	KETERANGAN

Mengetahui :
Kepala Desa

Nama Terang

.....
PTPKD

Nama Terang

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO